

PENERAPAN ASAS KEADILAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

Kajian Putusan Nomor 1667/Pid.B/2022/PN Tng

Guido Liusman Lafau, Abigail Ilham Fauzan

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Email: lyyuslafau6@gmail.com, fauzanabigail123@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui asas keadilan dalam putusan Nomor 1667/Pid.B/2022/PN Tng. Dalam putusan majelis hakim kasasi tersebut asas keadilan dikesampingkan dengan menjatuhkan hukuman yang ringan terhadap pelaku. Dimana dalam peristiwa pembunuhan berencana tersebut memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. Namun hakim kasasi tidak memberikan perhatian terhadap keluarga korban atas sadisnya kematian dari Alm. SUHERLAN sebagai korban pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus berupa putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Hasil dari penelitian ini berdasarkan fakta persidangan dengan berbagai alat bukti yang ditunjukkan maka putusan majelis hakim kasasi tidak memenuhi asas keadilan terhadap korban tindak pidana pembunuhan berencana. Hakim dalam putusannya asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum terpenuhi namun asas keadilan dikesampingkan.

Kata kunci : Asas keadilan; tindak pidana; pembunuhan berencana.

ABSTRACT

This paper aims to find out the principle of justice in the decision Number 1667/Pid.B/2022/PN Tng. In the decision of the cassation panel of judges, the principle of justice was set aside by imposing light penalties on the behavior. Where in the event of premeditated murder fulfills the elements of the criminal act of premeditated murder as regulated in Article 340 of the Criminal Code. However, the cassation judge did not pay attention to the victim's family for the sadistic death of the late Alm. SUHERLAN as a victim of a murder committed by the perpetrator. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a case approach in the form of court decisions that have permanent legal force. The results of this study are based on the facts of the trial with the various evidences shown, the decision of the cassation panel of judges does not fulfill the principle of justice for victims of premeditated murder. The judge in his decision the principle of expediency and the principle of legal certainty is fulfilled but the principle of justice is set aside.

Keywords: The principle of justice; criminal act; premeditated murder.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum positif Indonesia tindak pidana pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa. Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang berbunyi: "Barangsiapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun"(Andi Hamzah,2020:134).¹

Penulisan ini meneliti tentang Penerapan Asas Keadilan Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Putusan Nomor 1667/Pid.B/2022/PN Tng tanggal 13 Desember 2022. Hakim dalam memutus suatu perkara berdasarkan dengan asas kemanfaatan, asas keadilan, dan asas kepastian hukum. Kasus Posisi dalam penelitian ini berkaitan tentang pembunuhan berencana dikaitkan dengan keadilan terhadap korban pembunuhan berencana. Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (justice as Fairness),(Ibid : 246).² Jadi keadilan yaitu menerapkan prinsip kesetaraan dengan memperhatikan hak setiap Pemangku Kepentingan secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam putusan hakim Nomor 1667/Pid.B/2022/PN Tng hanya memperhatikan asas kemanfaatan dan kepastian hukum dengan mengesampingkan asas keadilan terhadap korban tindak pidana pembunuhan berencana.

Penerapan asas keadilan dalam memutus suatu perkara sangat penting demi menjamin kepastian hukum terhadap korban. Penelitian ini mengkaji tentang asas keadilan terhadap korban tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana telah diputus oleh majelis hakim banding Terdakwa I di vonis 12 Tahun Penjara dikurangin masa tahanan, Terdakwa II di vonis 10 Tahun dikurangin masa tahanan. Asas keadilan yang diberikan oleh majelis hakim banding tidak secara tegas memberikan perlindungan hukum terhadap korban, karena dilihat dari perbuatan terpidana sangat kejam dan memenuhi unsur pembunuhan berencana sesuai dengan pasal 340 KUHP. Pasal 340 KUHP (Andi Hamzah,2020:134) berbunyi "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."

¹ Andi Hamzah. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2020. hlm 134.

² Ibid. hlm 246.

Menurut Sudarto, mengemukakan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat (Rasyid Ariman, 2015:286). Kemudian menurut Roelslan Saleh, mengartikan pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik. Jadi dari dua pendapat tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang menurut undang-undang telah melanggar hukum sesuai dengan unsur-unsur yang telah diatur dalam undang-undang. Arah kebijakan hukum yang lainnya adalah menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia (Andi Rahma, 2013:21).³ Keadilan dalam pandangan hakim terhadap pelaku tindak pidana Pembunuhan berencana berbeda dengan pandangan penulis bahwa putusan tersebut tidak adil karena divonis ringan. Penjatuhan pidana seharusnya berdasarkan dengan teori pemidanaan yang berlaku khususnya di negara Indonesia. Menurut undang-undang kekuasaan kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran atau pendapat hakim dalam mengambil keputusan, dengan mempertimbangkan apa yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Dengan demikian pertimbangan hakim terhadap penerapan asas keadilan dalam kasus pembunuhan berencana tidak memberikan rasa adil terhadap korban.

Pemberian saksi terhadap pelaku tindak pidana sebenarnya bertujuan untuk memberikan efek jerat supaya orang lain juga tidak melakukan kejahatan yang sama. Oleh sebab itu sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan sehingga orang lain takut untuk berbuat kejahatan yang sama di kemudian waktu. Tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana yang sangat berat dengan melanggar banyak aturan dan juga kehendak tuhan dengan mencabut nyawa manusia yang seharusnya tidak boleh dilakukan sembarangan. Hukum pidana Indonesia sebagai bidang spesifik dalam sistem hukum nasional berfungsi memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan individu, masyarakat, bangsa dan negara yang diwakili oleh pemerintah, termasuk hak dan kepentingan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana (Muladi, 1995:129).⁴

Kedudukan korban sebagai saksi di persidangan memang berhak memberikan keterangannya, namun karena korbannya sudah meninggal dunia keterangannya tidak bisa diambil tentang bagaimana kejadian yang sebenarnya. Dalam kesempatan ini pelaku bisa memberikan keterangannya yang menguntungkan dirinya tanpa perlawanan dari korban. Korban maupun keluarga

³ Andi Rahma, "*Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*", Jurisprudentie Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Volume 1 Nomor 2 (Juni 2013), hlm.21.

⁴ Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 1995. hlm 129.

korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana biasanya hanya dilibatkan sebatas pada memberikan kesaksian sebagai saksi korban. Akibatnya sering terjadi korban atau keluarga korban merasa tidak mendapatkan kepuasan dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan/atau putusan yang dijatuhkan oleh Hakim karena dianggap tidak sesuai dengan nilai keadilan korban maupun keluarga korban.

Dengan demikian putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim kasasi Tangerang menarik untuk diteliti. Dalam penelitian ini penulis memberikan judul PENERAPAN ASAS KEADILAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dapat dirumuskan masalahnya, yaitu: bagaimana penerapan asas keadilan terhadap korban tindak pidana pembunuhan berencana dalam

C. Metode Penelitian

Penelitian dalam tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Objek penelitian dalam tulisan ini adalah putusan pengadilan, yakni Putusan Nomor 1667/Pid.B/2022/PN Tng. Data yang digunakan adalah data sekunder dari sumber hukum primer (putusan pengadilan) dan sumber hukum sekunder buku, jurnal, laporan penelitian) dari penelusuran pustaka. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif untuk menjawab pertanyaan dari karya ini (Susanto, 2020).⁵

D. Tinjauan Pustaka

1. Asas Keadilan

Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat (Departemen Pendidikan Nasional, 2002: 70). Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif (Satjipto Rahardjo, 1996:19).

Menurut Aristoteles, ada beberapa pengertian keadilan, antara lain yakni: Keadilan berbasis persamaan, distributif, dan korektif (Aristoteles, 2018:1).⁶

⁵ Susanto. *Pernafsiran Asas Manfaat Tentang Asset Recovery Korban Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Komisiyudisial. 2020. hlm 5.

⁶Aristoteles, (384 SM - 322 SM) *Dikutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles/keadilan>*. Diakses 5 Januari 2018, jam 21.00 WIB. hlm. 1.

- a. Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numeric berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya.
- b. Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional).
- c. Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.

Asas keadilan dalam putusan hakim sangat penting guna memenuhi asas manfaat dan kepastian hukum. Masyarakat mengharapkan hakim dalam memutus suatu perkara memberi putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kejahatan yang dilakukan pelaku tindak pidana. Tentunya hakim mempertimbangkan banyak hal secara detail dalam memberikan putusan supaya tidak ada yang merasa dirugikan dan keadilan dapat terwujud didalam putusannya.

2. Tindak Pidana

Kata "tindak pidana" merupakan terjemahan dari "strafbarrfeit". Perkataan "feit" berarti sebagian dari kenyataan atau "eengedeelte van werkwlijkheid", sedangkan "strafbaar" berarti dapat dihukum. Sehingga secara harfiah strafbaar feit dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum (Lamintang,1990:181).⁷ Menurut moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut (Ismu Gunadi, 2014:35).⁸ Menurut Sudarso (Sudarsono, 2007:92), delict adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Jadi dapat dikatakan tindak pidana (delik) merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan pelaku dapat dipidana atas perbuatannya tersebut. Bagi

⁷ Lamintang. *Tindak Pidana Kejahatan Norma Kesusilaan*. Mandar Maju. 1990. hal 181.

⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta.2014. hlm 35.

setiap orang yang melakukan tindak pidana dapat dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut Pompe yang dikutip oleh Bambang Poernomo, pengertian Strafbaar feit dibedakan menjadi dua bagian (Bambang Poernomo, 1981:91), yaitu :⁹

1. Definisi menurut teori memberikan pengertian "strafbaar feit" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan hukum.
2. Definisi menurut huku positif, "strafbaar feit" adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang - undangan meskipun kata "tindak" lebih pendek daripada "perbuatan" tapi "tindak" tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak - gerak atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak - tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai "ditindak" (Ibid, 10). pelaku tindak pidana adalah sekelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (dolus) atau tidak sengaja (culpa) sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang.

3. Pembunuhan Berencana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (W.J.S. Poerwadarminta, 2006:194),¹⁰ mengemukakan bahwa "membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Menurut Laden Marpaung, pembunuhan berencana adalah pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu diperlukan saat pemikiran dengan tenang. Untuk itu, jika si pelaku berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan, ia menyadari apa yang dilakukannya (Laden Marpaung, 2002:31).¹¹ Pembunuhan merupakan perbuatan yang sangat kejam karena menghilangkan nyawaw orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa objek dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut (Lamintang, 2012:1).

⁹ Bambang Poernomo. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1981. hal 91.

¹⁰ Poerwadarminta. *Kamu Besar Bahasa Inonesia*. Jakarta. 2006. hal 194.

¹¹ Laden Marpaung. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. Sinar Grafika, Jakarta. 2002. hal 31.

Pembunuhan berencana secara yuridis tidak memiliki pengertian yang konkret namun dapat kita temukan dalam pasal 340 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Dapat disimpulkan Pembunuhan berencana merupakan pembunuhan yang dilakukan dengan rangkaian yang sudah direncanakan terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatan pidana. Biasanya pembunuhan tersebut disebabkan oleh dendam, konflik dan berbagai masalah lainnya. Direncanakan terlebih dahulu memiliki tujuan supaya perbuatan tersebut terwujud dan berprasangka tidak akan ketahuan. Salah satu dampak dari tindak pidana pembunuhan yaitu hilangnya nyawa seseorang, sedangkan nyawa merupakan sesuatu milik yang berharga bagi setiap orang.

I. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana yang seharusnya. Oleh karena itu, dalam memberikan keadilan terhadap suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal. Bentuk pokok dari kejahatan pembunuhan berencanayang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yakni adanya unsur kesengajaan dalam pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik "sengaja biasa" maupun "sengaja yang direncanakan". Sengaja biasa yakni maksud atau niatan untuk membunuh timbul secara seponatan, dan sengaja yang direncanakan yakni maksud atau niatan atau kehendak membunuh direncanakan terlebih dahulu, merencanakannya dalam keadaan tenang serta dilaksanakan secara tenang pula.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 KUHP). Hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan dengan asa keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum. Asas keadilan dalam putusan majelis hakim kasasi yang sebagaimana tidak memuaskan korban atau pihak keluarga korban atas putusnya. Hakim dalam putusnya hanya menilai sikap dari terdakwa sehingga memberikan putusan yang ringan. Menurut penulis hakim salah menilai demikian karena korban tidak bisa berargumentasi untuk melakukan perlawanan dengan keterangan terdakwa dikarenakan korban sudah meninggal dunia. Harusnya hakim memperhatikan apa yang dirasakan oleh keluarga korban, mati seseorang dengan pembunuhan yang sangat kejam dan disertai lagi pencurian dan membuang mayat korban kedanau. Tentu perasaan dari keluarga korban sangat sedih dengan kejadian tersebut, namun hakim tidak memperhatikan apa yang dirasakan oleh keluarga korban.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan: "Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar

penentuan kesalahan terdakwa". Dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan "Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani" (Lilik Mulyadi,2007:194.¹² Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1667/Pid.B/2022/PN Tng sangat tidak memperhatikan korban, hakim tidak memperhatikan alat-alat bukti dan fakta persidangan yang mana para terdakwa memenuhi unsur pembunuhan berencana sesuai dengan pasal 340 KUHP.

Kronologi kejadian pembunuhan bersencana bermula, yaitu : Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa I SURYANA Alias TAMENG Bin SUKANTA mendatangi rumah Terdakwa II MUHAMAD YUSUP MAULANA untuk mengambil uang servis TV, setelah selesai mengambil uang DP servis TV di daerah Babat Tangerang, ketika arah pulang Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menyempatkan mampir membeli 1 (satu) botol minuman keras untuk diminum dirumah Terdakwa I, sesampainya di rumah Terdakwa I sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II langsung meminum 1 (satu) botol minuman keras, selesai minum minuman keras selanjutnya Terdakwa I mengambil 1 (satu) bilah kapak yang berada di ruang tamu dan kemudian Terdakwa I selipkan di pinggang sebelah kanan kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "SUP UDAH SEPI AYO", kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa I pergi menuju ke rumah korban SUHERLAN alias Elang seorang diri dan pada saat Terdakwa I melintas didepan rumah korban lalu korban menyapa Terdakwa I dengan kata "BOS", kemudian Terdakwa I menghampiri korban yang posisinya berada didalam rumah, tidak lama dari itu Terdakwa II terlihat melintas didepan rumah korban (rumah Terdakwa II persis depan rumah korban), Terdakwa I memanggil Terdakwa II namun Terdakwa II bilang "nanti dulu" karena ingin Buang Air Besar dan Terdakwa I pun melanjutkan menonton video porno dengan korban, tidak lama dari itu Terdakwa II mendatangi rumah korban dan bergabung berkumpul bersama Terdakwa I dan korban (SUHERLAN alias Elang), Pada saat korban (SUHERLAN alias Elang) pergi ke dapur untuk membuat kopi kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II mengunci pintu depan, setelah kopi jadi lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Korban melanjutkan memutar video porno dengan posisi Terdakwa I dan Terdakwa II duduk di belakang korban, kemudian Terdakwa I pergi ke dapur untuk mengeluarkan sebuah kampak dari pinggang yang sebelumnya sudah Terdakwa I persiapkan dari rumah Terdakwa I.

Bahwa Terdakwa I menghampiri korban dan langsung mengayunkan/membacok menggunakan kapak sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai kepala korban bagian belakang lalu mengayunkan/ membacok kapak sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala korban bagian atas, kemudian mengayunkan/membacok kapak sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kening

¹² Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007. hal 194.

korban bagian kanan, lalu Terdakwa I Memukul korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai dada sebelah kanan selanjutnya Terdakwa I mencekik korban di bagian leher dengan menggunakan ke 2 (dua) tangan, karena saat itu korban masih berontak saat itu Terdakwa I meminta Terdakwa II mengambil kapak yang terlepas dari tangan Terdakwa I dan ketika kapak tersebut berada di tangan Terdakwa II, saat itu Terdakwa II memukul kening korban sebanyak 2 (dua) kali dan menekan dada korban menggunakan kaki kanan, karena korban terus berontak kemudian Terdakwa I merebut kapak yang berada di tangan Terdakwa II dan memukul kening korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mencekik leher korban di bagian leher dengan menggunakan 2 (dua) tangan, kemudian saat korban tidak bergerak saat itu Terdakwa I mengambil lakban yang berada di dalam lemari dan selanjutnya melakban mulut korban karena Terdakwa I Khawatir korban belum meninggal dunia.

Bahwa setelah korban sudah tidak berdaya Terdakwa I menyeret korban kebelakang bupet TV lalu Terdakwa I mencari barang berharga milik korban sedangkan Terdakwa II menjaga korban. Pada saat itu Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah Handphone Samsung M12 Warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Samsung J2 Core Warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Nokia Warna Biru, 2 (dua) buah kamera digital warna Abu-Abu, 2 (dua) buah jam tangan warna Putih Silver, Uang sebesar RP.286.000.00 (dua ratus enam puluh enam ribu), Kunci kontak mobil, STNK dan 1 (satu) buku BPKB kendaraan, setelah menguasai barang-barang milik korban Terdakwa I dan Terdakwa II menyeret tubuh korban ke arah dapur dan ketika berada di dapur kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menelanjangi korban, setelah tubuh korban dalam keadaan telanjang Terdakwa I menutup kepala korban dengan menggunakan kantung plastik berwarna hitam, selanjutnya Terdakwa I mengikat tubuh korban dengan menggunakan tali sepatu dan tali plastik berwarna hitam dan membungkus korban dengan menggunakan karung.

Bahwa sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa I memantau situasi lingkungan sekitar dan sudah terlihat sepi, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa korban dengan menggunakan mobil milik korban ke Danau Gawir, Ds. Legok, Kec. Legok, Kab. Tangerang. Pada saat posisi mobil dan danau kurang lebih berjarak 2 (dua) Meter dari pinggir danau, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari mobil dan menggotong tubuh korban dan memasukkan korban ke dalam danau, setelah jasad korban di buang ke dalam danau gawir kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju ke daerah Pandeglang untuk melarikan diri dan membuang karung yang berisikan sebilah kapak, pakaian yang di kenakan oleh korban di jalan raya.

Bahwa Setelah membuang karung tersebut kemudian Terdakwa I mengantar Terdakwa II untuk kembali ke daerah tanggerang, setelah mengantar Terdakwa II pulang kemudian saat itu Terdakwa I kembali menuju arah pandegelang untuk bersembunyi sambil mencoba menjual kendaraan milik korban yang berhasil Terdakwa I dan Terdakwa II ambil, namun belum berhasil menjual

barang hasil curian tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II sudah tertangkap oleh Pihak Kepolisian.

Dari kronologi kasus diatas jelas pembunuhan yang dilakukan oleh kedua terdakwa sangat kejam. Dapat dilihat bagaimana cara mereka membunuh korban yang polos karena menganggap mereka sebagai temannya. Namun disini lain para pelaku tidak memiliki rasa kemanusiaan terhadap korban padahal korban sudah menerima mereka sebagai tamu pada waktu itu. Berdasarkan fakta persidangan dan alat-alat bukti yang dihadirkan berupa keterangan saksi, barang bukti, mendukung kebenaran dari kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh para terdakwa.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi (Adami Chazawi, 2010:57), yaitu: ¹³

1. Adanya wujud perbuatan
2. Adanya suatu kematian (Orang lain)
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain)

Unsur pembunuhan dan pembunuhan berencana yang termuat dalam pasal 338-340 KUHP terpenuhi dalam kasus pemunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II terhadap korban dalam Putusan Nomor 1667/Pid.B/2022/PN Tng. Pembunuhan berencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Unsur-unsur pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP yaitu :

1. Barang siapa, adalah subyek hukum dimana subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah *Naturlijk person*, yaitu manusia.
2. Sengaja, adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif).
3. Dengan rencana lebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya (Moeljatno,2002:62).¹⁴

Dari unsur-unsur pembunuhan berencana diatas dikaitkan dengan perbuatan para terdakwa dalam Putusan Nomor 1667/Pid.B/2022/PN Tng sebagaimana perbuatan terdakwa. Pertama Unsur "barang siapa", para terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabna atas perbuatannya dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

¹³ Adami Chazawi. 2010. *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2010. hal 57.

¹⁴ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Rineka Cipta, Jakarta. 2002. hal 62.

Jelas dalam kasus ini para terdakwa memenuhi unsur yang pertama. Kedua “sengaja” unsur kesengajaan dari perbuatan para terdakwa jelas ada unsur kesengajaan terlihat saat mereka merencanakan motif pembunuhan terhadap korban, jelas perbuatan para terdakwa memenuhi unsur kedua. Ketiga “dengan rencana lebih dahulu” aksi dari perbuatan para terdakwa dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu terlihat saat terdakwa I membahas motif pembunuhan terhadap terdakwa II dan juga mempersiapkan alat yang digunakan untuk membunuh korban dan mengintai lokasi tempat korban supaya aman, perbuatan para terdakwa jelas memenuhi unsur ketiga.

Perbuatan para terdakwa memenuhi unsur-unsur pembunuhan berencana, sepatutnya para terdakwa sudah dapat di vonis hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Bahwa perbuatan para terdakwa memiliki unsur pemberatan yaitu mencuri dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dan dilakukan pada malam hari sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (4) KUHP. Namun putusan hakim para terdakwa hanya divonis Terdakwa I di vonis 12 Tahun Penjara dikurangkan masa tahanan, Terdakwa II di vonis 10 Tahun dikurangkan masa tahanan. Menurut (Mitchell & Roberts, 2013: 517)¹⁵, tindak pidana pembunuhan berencana diperberat sebagai bentuk peningkatan keseriusan pelanggaran dengan mencerminkan tingkat moral yang lebih tinggi pertanggungjawabannya. Mereka berdua melanjutkan pendapatnya, tindak pidana pembunuhan berencana lebih berat pidananya dikarenakan pelaku diperlakukan lebih bersalah, pelaku lebih bertekad untuk menggapai tujuannya dibandingkan dengan pembunuhan biasa.

Menurut Abidin & Hamzah,¹⁶ berencana mensyaratkan antara timbulnya kesengajaan untuk membunuh orang lain dan pelaksanaan kesengajaan tersebut ada waktu (masa) bagi pembentuk delik untuk memikirkan dengan tenang, misalnya bagaimana cara melakukan pembunuhan (Abidin & Hamzah, 2010: 304). Untuk menilai jangka waktu dalam melakukan pembunuhan berencana dalam undang-undang tidak diatur berapa jangka waktu demikian. Demikian juga Tresna menyatakan tidak ada ketentuan berapa lamanya waktu harus berlaku di antara saat timbulnya maksud melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya, akan tetapi adanya waktu haruslah ada, sebagai wadah pelaku menggunakan pikirannya yang tenang guna merencanakan segala sesuatu (Tresna, 2003: 23). Menurut Chazawi, adanya waktu tertentu dalam pembunuhan berencana bersifat relatif, tidak bergantung singkatnya waktu atau lamanya waktu, bergantung pada keadaan yang konkret pada saat kejadian. Meskipun demikian, jarak waktu tidak terlalu sempit dan juga tidak terlalu lama (Chazawi, 2001: 83).¹⁷ Jadi dalam melakukan pembunuhan berencana tidak ditentukan secara jelas oleh undang-undang tentang waktu jeda yang dapat dikategorikan unsur perencanaan. Namun, sesungguhnya dikatakan

¹⁵ Mitchell, B., & Roberts, J. V. (2013). *Bringing principles & fairness to the sentencing of murder*. Criminal Law Forum, Springer Science+Business Media Dordrecht 2013.

¹⁶ Abidin & Hamzah. *Hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Yarsif Watampone. 2010. hal 304.

¹⁷ Adami Chazawi. 2010. *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001. hal 83.

perencanaan jika dalam waktu yang jauh pelaku merencanakan terlebih dahulu motif tindakannya dan dilakukan secara tenang dan sadar.

Pertimbangan hakim sangat penting dalam memutus suatu perkara karena menyangkut tentang martabat dan masa depan terdakwa. Terdakwa dapat dikatakan bersalah setelah ada putusan hakim yang berkekuatan tetap. Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

Pertimbangan hakim kasasi Tangerang terhadap kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh para terdakwa tidak secara ketentuan yang diharapkan oleh masyarakat. Seharusnya hakim melindungi korban dari berbagai kejahatan dengan cara memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan para terdakwa. Kebenaran yuridis dalam kasus tersebut jelas dalam persidangan perbuatan para terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Kebenaran filosofis, hakim memutus perkara dengan seadil-adilnya namun dihati korban atau keluarga korban tidak adil, karena perbuatan para terdakwa sangat serius/sadis. Para terdakwa bisa saja dikatan menghoilangkan barang bukti yaitu dengan cara membuang jasad korban kedanau dengan tujuan agar perbuatan mereka tidak ada yang mengetahui.

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan. Hal ini berdasarkan asas kesalahan. Syarat pemidanaan dalam suatu putusan bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental yaitu asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan dan asas kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan (Ibid, 94)¹⁸. Asas kemanusiaan dalam putusan hakim hanya berpihak kepada pihak terdakwa tidak dengan pihak korban. Hal ini diketahui dalam hasil putusan hakim yang sebagaimana berikut ini.

¹⁸ Ibid, 94.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Suryana Alias Tameng Bin Sukanta dan Terdakwa 2 Muhamad Yusup Maulana Alias Usup Bin Suatma tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa 1 Suryana Alias Tameng Bin Sukanta selama 12 (dua belas) Tahun, dan Terdakwa 2 Muhamad Yusup Maulana Alias Usup Bin Suatma selama 10 (sepuluh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit kendaraan roda empat merk Suzuki Pickup 1.5 arna hitam No. Pol. B 9065 JZA Nomor mesin G15AID1052885 Nomor rangka MHYESL415GJ765734 tahun 2016 An, SUHERLAN;
 - 1 (Satu) buah buku BPKB unit kendaraan roda empat merk Suzuki Pickup 1,5 arna hitam No. Pol. B 9065 JZA Nomor Mesin G15AID1052885 Nomor rangka MHYESL415GJ765734 tahun 2016 An, SUHERLAN;
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan roda empat merk Suzuki Pickup 1.5 arna hitam No. Pol. B 9065 JZA Nomor Mesin G15AID1052885 Nomor Rangka MHYESL415GJ765734 tahun 2016 An, SUHERLAN;
 - 1 (satu) buah anak kunci kendaraan roda empat merk Suzuki Pickup 1.5 arna hitam No. Pol. B 9065 JZA Nomor Mesin G15AID1052885 Nomor Rangka MHYESL415GJ765734 tahun 2016 An, SUHERLAN;
 - 1 (Satu) buah kamera merk Cannon Mate warna silver;
 - 1 (Satu) buah Kamera Merk Fuji Film warna silver;
 - 1 (Satu) buah handphone merk Nokia warna biru;

Dikembalikan kepada yang berhak Saudara AINAN (anak dari korban SUHERLAN Alias ELANG)

- 1 (Satu) buah kapak bergagang kayu;
- 1 (Satu) buah karung berwarna putih;
- 1 (Satu) buah karpet warna orange;
- 1 (Satu) buah baju koko warna coklat;
- 1 (Satu) buah sarung warna coklat;
- 3 (tiga) buah pakaian bekas;
- Sepasang sandal jepit warna hitam.
- 1 (satu) buah Barbel terbuat dari coran semen bergagang besi;
- 2 (dua) buah karung berwarna putih;
- 2 (dua) utas tali sepatu warna putih;
- 2 (dua) utas tali sepatu warna abu - abu;
- 1 (satu) utas tali plastic warna hitam;
- 1 (satu) utas tali karet warna hitam;
- 1 (satu) utas tali kain warna hijau;
- 1 (satu) buah gesper warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;

- 1 (satu) lembar lakban warna transparan

Dirampas untuk dimusnahkan.

Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap para terdakwa berdasarkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan para terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa menyebabkan korban kehilangan nyawa;
- Perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan tercela dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan tidak berbelit-beli dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa 1 mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa 2 masih berusia muda;

Pada dasarnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya. Pertimbangan hakim berbeda dengan pendapat penulis, pendapat dari penulis hakim seharusnya memvonis para terdakwa dengan hukuman penjara seumur hidup karena perbuatan para terdakwa sangat serius dan juga untuk memberikan keadilan terhadap korban. Korban mempunyai anak yang harus diurus dan dinafkahi akibat dari perbuatan para terdakwa anak dari korban menjadi anak yatim yang tidak mempunyai ayah. Tentunya hakim juga seharusnya mempertimbangkan masa depan anak dari korban jangan hanya anak dari pihak terdakwa. Bersikap sopan juga sebenarnya sebagai alasan yang meringankan pidana terdapat pendapat yang pro dan kontra karena bisa saja dikatakan terdakwa bersikap sopan hanya karena sudah berada dalam tahanan supaya majelis hakim memiliki rasa kasihan terhadapnya.

Asas kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan hakim kasasi Tangerang telah diwujudkan dalam Putusan Nomor 1667/Pid.B/2022/PN Tng namun asas keadilan masih belum tepat menurut penulis. Asas keadilan harus ditegakkan dalam suatu putusan demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika hukuman bagi para pelaku tindak pidana yang berat seperti pembunuhan berencana dihukum ringan akan ada kemungkinan perbuatan tersebut akan berulang dan selalu divonis ringan pasti kasus pembunuhan tidak akan menurun jika hukum tidak ditegakkan.

Hakim dalam kewenangannya wajib mengadili setiap perkara dan tidak boleh menolak perkara yang diajukan dipersidangan. Dalam pandangan hukum hakim dianggap tau hukum sehingga putusan hakim dianggap sesuai dengan hukum yang berlaku. Hakim memiliki kebebasan dalam mengadili suatu perkara.

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman (Ahmad Rifai, 2011: 104),¹⁹ yaitu :

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Peran hakim sebagai wakil tuhan dalam memutus suatu perkara yang memiliki kewenangan menyatakan seseorang bersalah atau tidak sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum. Setiap putusan hakim memiliki maksud dan tujuan yang pastinya untuk memberikan efek jera supaya perbuatan atau kejahatan yang sama tidak terulang lagi. Namun jika putusan hakim tersebut dapat meringankan hukum para pelaku kejahatan dibawah ketentuan undang-undang maka bisa dipastikan kejahatan tersebut terus berulang. Maka oleh sebab itu hakim dalam memberikan hukuman yang semaksimal mungkin sesuai dengan perbuatan para terdakwa.

II. KESIMPULAN

Dari uraian hasil dan pembahasan dalam penulisan diatas, penulis dapat merumuskan masalahnya bahwa asas manfaat dalam Putusan Nomor 1667/Pid.B/2022/PN Tng masih belum secara maksimal sesuai dengan yang diharapkan oleh keluarga korban, karena hakim dalam pertimbangannya lebih memperhatikan para terdakwa dibanding dengan korban atau keluarga korban. Sesuai dengan fakta persidangan dan beserta alat-alat bukti yang ditunjukkan dipersidangan para terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan bersencana. Putusan hakim kasasi Tangerang dapat dimungkinkan mengakibatkan permasalahan hukum dikemudian hari karena putusan yang diberikan lebih memperhatikan terdakwa dibandingkan dengan korban. Putusan dari hakim sangat dibutuhkan oleh pihak pencari keadilan demi terwujudnya tujuan dari hukum yaitu menegakkan keadilan bagi seluruh manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Satjipto Rahardjo. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta.

¹⁹ Ahmad Rifai. *Membangun Kemanidirian di tengah Mafia Pafia Peradilan*. Jakarta: Nirmana Media. 2011. hal 104.

- P. A. F. Lamintang. 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Laden Marpaung. 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adami Chazawi. 2010. *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Rineka Cipta, Jakarta.
- Abidin, A. Z., & Hamzah, A. (2010). *Hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Andi Hamzah. 2020. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Rinek Cipta. Jakarta.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Konteporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Bambang Poernomo. 1981. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Abidin & Hamzah. 2010. *Hukum pidana Indonesia*. Yarsif Watampone. Jakarta.

Jurnal

- Andi Rahma. 2013. "*Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*", Jurisprudentie Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Volume. 1
- Echwan Iriyanto & Halif. 2021. *Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*. Volume. 14
- Mulyadi Alrianto Tajuddin, Imran Rusli Tarsan. 2019. *Pemenuhan Hak Keluarga Korban Terkait Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia*. Allaudin Makasar.
- Aristoteles. 2018. (384 SM - 322 SM) Dikutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles/keadilan>. diakses 5 Januari 2018, jam 21.00 WIB.
- Mitchell, B., & Roberts, J. V. (2013). Bringing principles & fairness to the sentencing of murder. *Criminal Law Forum*, Springer Science+Business Media Dordrecht 2013.
- Purwanto, E. (2023, March). The effectivity of the law protection on the sustainability of Yellow-Crested Cockatoos (*cacatua sulphurea*) in Indonesia. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1151, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.